



**PUTUSAN**

**Nomor. 1327 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSLIADI, S.Pd.I Bin MARIS;**  
tempat lahir : Sigaruntang ;  
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 28 Oktober 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : RT/RW 03/02, Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Guru Honoror ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1791/2013/S.612.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1792/2013/S.612.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2013 ;

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2489/2013/S.612.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 5 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2490/2013/S.612.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 5 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 30 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat, karena didakwa:

## PERTAMA ;

Bahwa ia Terdakwa Musliadi Spd.I Bin Maris, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2012, bertempat di ruangan II Kelas IV MDA Alistiqomah Dsn II Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada saat saksi korban Satriani Als Setriani Binti Edison yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah lahir pada tanggal 30 April tahun 2000 (umur 12 tahun), masih berada didalam ruangan II Kelas IV MDA Alistiqomah sekitar pukul 17.00 Wib bersama dengan Terdakwa yang merupakan salah satu guru honor di sekolah tersebut, lalu pada saat saksi korban hendak keluar dari ruangan itu dengan maksud akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba Terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan perkataan "Setri susun buku dan tutup jendela", maka setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban langsung menyusun buku dan kemudian menutup jendela yang ada di dalam ruangan II Kelas IV dan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban menutup jendela tersebutlah kemudian tiba-tiba Terdakwa dari belakang langsung merangkul tubuh saksi korban dan kemudian Terdakwa meremas-remaskan tangan kanannya ke bagian payudara saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali namun setelah itu Terdakwa segera melepaskan remasan tangannya karena pada saat itu perbuatan Terdakwa sempat dipergoki oleh 3 (tiga) saksi lainnya yaitu saksi Dian Rina Lisa Hasdi, saksi Nurmaulista dan saksi Vina Junio Dahli Erlin yang juga merupakan teman-teman sekolah dari saksi korban yang pada saat itu sempat menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dari luar ruangan melalui pintu masuk ruangan II Kelas IV sekolah MDA Alistiqomah yang dalam keadaan terbuka.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam meremas-remas payudara milik saksi korban tersebut telah mengakibatkan payudara bagian kiri saksi korban mengalami memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 046/445/VE/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Puskesmas Cerenti Dr. Qodri Elfriani dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

“telah diperiksa seorang anak perempuan umur 11 tahun bernama Setriani, dengan keadaan umum yang baik, pada payudara kiri bagian atas tampak luka memar yang sudah memudar berwarna kehijau-hijauan ukuran 0,5 X 0,2 cm, diduga karena kekerasan benda tumpul;

- Bahwa selain terhadap saksi korban Satriani Als Setriani Binti Edison, Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama kepada para murid di sekolah MDA Alistiqomah antara lain kepada saksi Dian Rosa Lisa Hasdi yang dilakukan sekitar tahun 2011 dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil saksi Dian Rosa Lisa Hasdi untuk menutup jendela Kelas IV lalu pada saat saksi Dian Rosa Lisa Hasdi menutup pintu jendela tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kanan saksi Dian Rosa Lisa Hasdi dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama kepada saksi Dini Aprilliani pada tanggal 09 Januari 2012 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara yaitu selesai jam pelajaran saksi Dini Aprilliani dipanggil oleh Terdakwa untuk menyusun buku dan menutup jendela diruang II Kelas IV MDA Alistiqomah lalu pada saat menutup jendela Terdakwa langsung memegang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi Dini Aprilliani kemudian langsung menggendong saksi dan sambil berkata “biar tinggi dan sehat” ;lalu dijawab oleh saksi Dini Aprilliani “Olah Pak” ado omak dini datang, kemudian sambil terkejut Terdakwa segera menurunkan saksi Dini Aprilliani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

ATAU

KEDUA :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ia Terdakwa Musliadi Spd.I Bin Maris, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada saat saksi korban Satriani Als Setriani Binti Edison yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah lahir pada tanggal 30 April tahun 2000 (umur 12 tahun), masih berada di dalam ruangan II Kelas IV MDA Alistiqomah sekitar pukul 17.00 Wib bersama dengan Terdakwa yang merupakan salah satu guru honor di sekolah tersebut, lalu pada saat saksi korban hendak keluar dari ruangan itu dengan maksud akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba Terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan perkataan “Setri susun buku dan tutup jendela”, maka setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban langsung menyusun buku dan kemudian menutup jendela yang ada didalam ruangan II Kelas IV dan pada saat saksi korban menutup jendela tersebutlah kemudian tiba-tiba Terdakwa dari belakang langsung merangkul tubuh saksi korban dan kemudian Terdakwa meremas-remaskan tangan kanannya kebagian payudara saksi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali namun setelah itu Terdakwa segera melepaskan remasan tangannya karena pada saat itu perbuatan Terdakwa sempat dipergoki oleh 3 (tiga) saksi lainnya yaitu saksi Dian Rina Lisa Hasdi, saksi Nurmaulista dan saksi Vina Junio Dahli Erlin yang juga merupakan teman-teman sekolah dari saksi korban yang pada saat itu sempat menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dari luar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan melalui pintu masuk ruangan II Kelas IV sekolah MDA Alistiqomah yang dalam keadaan terbuka.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam meremas-remas payudara milik saksi korban tersebut telah mengakibatkan payudara bagian kiri saksi korban mengalami memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 046/445/VE/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dari Puskesmas Cerenti Dr. Qodri Elfriani dengan kesimpulan hasil sebagai berikut;

“telah diperiksa seorang anak perempuan umur 11 tahun bernama Setriani, dengan keadaan umum yang baik, pada payudara kiri bagian atas tampak luka memar yang sudah memudar berwarna kehijau-hijauan ukuran 0,5 X 0,2 cm, diduga karena kekerasan benda tumpul;

- Bahwa selain terhadap saksi korban Satriani Als Setriani Binti Edison, Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama kepada para murid di sekolah MDA Alistiqomah antara lain kepada saksi Dian Rosa Lisa Hasdi yang dilakukan sekitar tahun 2011 dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanggil saksi Dian Rosa Lisa Hasdi untuk menutup jendela Kelas IV lalu pada saat saksi Dian Rosa Lisa Hasdi menutup pintu jendela tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kanan saksi Dian Rosa Lisa Hasdi dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama kepada saksi Dini Aprilliani pada tanggal 09 Januari 2012 sekitar jam 17. 00 Wib dengan cara yaitu selesai jam pelajaran saksi Dini Aprilliani dipanggil oleh Terdakwa untuk menyusun buku dan menutup jendela diruang II Kelas IV MDA Alistiqomah lalu pada saat menutup jendela Terdakwa langsung memegang payudara saksi Dini Aprilliani kemudian langsung menggendong saksi dan sambil berkata “biar tinggi dan sehat”, lalu dijawab oleh saksi Dini Aprilliani “Olah Pak” ado omak dini datang, kemudian sambil terkejut Terdakwa segera menurunkan saksi Dini Aprilliani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHPidana :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi Spd.I Bin Maris telah bersalah melakukan tindak pidana cabul sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Musliadi Spd.I Bin Maris, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan Perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 374/Pid.B/2012/PN.RGT.TLK. tanggal 5 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi, S.Pd.I Bin Maris yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 43/Pid.Sus/2013/PTR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat No.374/PID.B/ 2012/PN.RGT.TLK tanggal 5 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 374/Akta.Pid/2012/PN.RGT.TLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 8 alinea 4) mengenai terbuktinya Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa, yakni Menyatakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Musliadi, S.Pd.I Bin Maris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" jelas merupakan pertimbangan yang keliru dengan alasan berikut:  
Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, jelas tidak ada bukti tegas yang menyatakan Pemohon Kasasi telah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga dari keterangan saksi dan bukti Surat yang diajukan oleh saudara Jaksa penuntut Umum antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya tidak relevan untuk dijadikan bukti petunjuk dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, yakni adanya unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk untuk melakukan perbuatan cabul".

Bahwa putusan *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan diyakini secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim *judex facti* bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak tepat karena tidak terpenuhinya unsur, berikut kami uraikan:

a. Dengan sengaja melakukan kekerasan.

Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah" misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan yaitu tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh, orang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (KUHP serta dengan komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, hal 98).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan baik oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sendiri, tidak ada satupun saksi yang mengatakan ataupun yang melihat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Setriani Binti Edison, setidaknya saksi-saksi tidak ada menerangkan bahwa saksi Setriani Binti Edison kesakitan atau menangis atau ketakutan atau depresi atau perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga secara hukum alat bukti saksi tidak dapat membuktikan unsur ini.

Bahwa majelis hakim judex facti Pengadilan Negeri, menghubungkan unsur kekerasan ini dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Visum Et Revertum Nomor: 046/445/VE/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari Puskesmas cerenti dr. Qodri Elfriani (halaman 19 alinea 4) dengan pertimbangan hukum bahwa Visum Et Revertum Nomor: 046/445/VE/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari Puskesmas cerenti dr. Qodri Elfriani adalah sebagai bukti petunjuk yang kuat, padahal apabila dilihat dari waktu (tempus delicti) yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap diri saksi Setriani Binti Edison pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sedangkan Visum dilakukan terhadap diri saksi Setriani Binti Edison pada tanggal 06 Februari 2012 dengan hasil visum tertanggal 08 Februari 2012, dengan demikian bukti ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena jarak waktu yang cukup lama antara kejadian yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan waktu visum dilakukan, sehingga hasil visum ini diragukan apakah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa atau tidak karena tenggang waktu yang relatif jarak.

Bahwa jika dilihat dari jarak waktu antara perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan waktu dilakukan Visum Et Revertum terdapat selisih waktu 21 hari, dimana jika dalam tenggang waktu 21 hari masih terdapat luka memar yang berwarna kehijau-hijauan pada payudara saksi Setriani, tentulah sebuah kekerasan yang amat sakit yang dirasakan oleh saksi Setriani hingga membekas sampai dengan 21 hari lebih, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa meremas payudara saksi Setriani maka tidak satupun dari saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi Setriani memberontak karena kesakitan atau saksi Setriani menangis karena kesakitan dan lain-lain yang menggambarkan saksi Setriani mengalami kekerasan, oleh karenanya suatu penerapan yang tidak benar jika Pengadilan judex facti menjadikan bukti surat Visum Et Revertum Nomor: 046/445/VE/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari Puskesmas cerenti dr. Qodri Elfriani adalah sebagai bukti petunjuk yang kuat sebagaimana yang dimuat dalam putusan judex facti Negeri halaman 19 alinea 3.

.b Unsur Ancaman Kekerasan, memaksa.

Unsur ini jelas-jelas tidak terungkap dan tidak terbukti dipersidangan, dan juga tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan judex facti, sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut dalam memori kasasi ini.

.c Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Bahwa fakta hukum dipersidangan telah dimuat oleh majelis hakim judex facti dalam pertimbangan hukum serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, namun pertimbangan hukum mengenai unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul tidak dimuat dalam pertimbangan hukum putusan judex facti.

Bahwa seharusnya dalam pertimbangan hukum judex facti menjelaskan dengan secara jelas tentang tipu muslihat apa yang dilakukan Terdakwa? Rangkaian kebohongan apa yang dilakukan Terdakwa, atau perbuatan membujuk apa yang dilakukan Terdakwa? Serta perbuatan cabul yang bagaimana yang dilakukan Terdakwa? Kesemuanya harus dimuat secara jelas dalam pertimbangan hukum putusan judex facti sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) d KUHP).

Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti tidak dimuat batasan perbuatan cabul itu sendiri, padahal secara hukum definisi perbuatan cabul itu harus didasari oleh hawa nafsu (birahi), seharusnya pertimbangan hukum judex facti memuat pertimbangan hukum tentang



hawa nafsu yang bagaimana yang dimiliki Terdakwa pada saat itu, padahal bila dihubungkan dengan keterangan bukti saksi dipersidangan saksi-saksi menerangkan pintu ruangan II kelas IV MDA Al Istiqomah Terbuka Lebar, dan anak-anak ramai berkeliaran diluar ruangan tersebut yang hendak pulang, lagi pula pada hari itu Terdakwa sudah berjanji pulang bersama /mengantar pulang saksi Sri Erlita.

Bahwa jika dilihat dari tempat dan waktu yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sangat tidak memungkinkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi Setriarian Binti Edison.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa Musliadi, S.Pd.I telah memenuhi unsur Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Putusan Judex Facti tidak relevan antara Pertimbangan hukum dengan amar putusan.

Bahwa amar putusan judex facti pertama berbunyi : “Menyatakan Terdakwa Musliadi, S.Pd.I Bin Maris yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Bahwa amar putusan jedex facti ini jelas-jelas kabur dan tidak berdasar, karena amar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul tidak ada dimuat dalam pertimbangan hukum pengadilan judex facti, sehingga pertimbangan hukum yang dimuat oleh pengadilan judex facti untuk mengambil suatu amar putusan tidak Relevan.

Bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan pengadilan judex facti kesemuanya mempertibangkan tentang kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul, dan tidak satupun pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan pengadilan judex facti tentang “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” sebagaimana amar putusan judex facti, sehingga putusan pengadilan judex facti adalah cacat hukum karena tidak sinkronnya antara



pertimbangan hukum dengan amar putusan, dan sudah beralasan hukum putusan judex facti dibatalkan.

Bahwa judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap putusannya. Menurut Pasal 197 ayat (1) d KUHP bahwa "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menuangkan Fakta Hukum maupun mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dengan sebenarnya, yakni mengenai keterangan saksi Sri Erlita dan hal ini jelas-jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi;

3. Bahwa keterangan saksi Dian rosa Lisa Hasdi tidak disumpah, menerangkan Terdakwa pernah mencium pipi kanan saksi, dan keterangan saksi Aqsyah Arianda tidak disumpah menerangkan Terdakwa pernah menggendong saksi, dan keterangan saksi Dini Apriliani pernah menggendong saksi (pertimbangan hukum putusan Judex facti Negeri halaman 18 alinea 2) adalah merupakan keterangan sepihak dari saksi tidak disumpah dan tidak didukung oleh bukti lain, sehingga suatu kekeliruan hakim judex facti yang menjadikan keterangan saksi Dian Rosa Hasdi, saksi Aqsyah Arianda dan saksi Dini Apriani sebagai bukti saksi untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dan Majelis Hakim Judex facti telah mengabaikan azas nullus testis nullum testis (satu alat bukti bukanlah bukti), oleh karenanya kami mohonkan kepada yang mulia majelis Hakim Agung untuk tidak menjadikan keterangan saksi Dian Rosa Hasdi, saksi Aqsyah Arianda dan saksi Dini Apriani sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap anak.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, alasan kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 374/Pid.B/2012/PN.RGT.TLK tanggal 5 Februari 2013 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 43/Pid.Sus/2013/PTR tanggal 15 April 2013 telah menerapkan hukum dengan benar, dan benar pula cara mengadili Terdakwa sesuai peraturan yang berlaku. Judex Facti telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, telah melakukan perbuatan dimaksud dalam dakwaan alternatif I Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni :

- Beberapa orang saksi menerangkan telah melihat kejadian tersebut dari jendela kelas IV yang terbuka lebar saat kejadian. Bahwa kejadian itu disaksikan oleh beberapa orang anak siswa yang saat itu mau pulang. Ketika itu, Terdakwa merangkul dari belakang saksi korban Satriani dan meremas payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali.
- Perbuatan Terdakwa yang memanggil saksi korban untuk menyusun buku dan tutup jendela, lalu kemudian Terdakwa merangkul dan meremas payudara saksi korban adalah perbuatan yang melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002.
- Judex Facti telah mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan telah menjatuhkan hukum yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap muridnya, yang seharusnya menurut etika dan moral Terdakwa harus melindungi muridnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

**MUSLIADI, S.Pd.I Bin MARIS** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd./H. Suhadi, SH.,MH.

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)